



PUTUSAN

Nomor 237 /Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAIDI Alias BOTAK
2. Tempat lahir : Petemon
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur,
Kecamatan Mataram,Kota Mataram;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa JUNAIDI Alias BOTAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-118/MATAR/04.2020 tanggal 22 April 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias BOTAK bersama dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA

Alias ANDRI dan saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kos kosan di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 01.10 Wita, terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRIL1ANTO Alias DIKI dengan membawa kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos-nya saksi DICKY APRIL1ANTO Alias DIKI disana ada juga saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka saksi DICKY APRIL1ANTO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan lalu setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI menggeretnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI supaya sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI.

Namun pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI berhasil kabur sedangkan saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR. Terdakwa bersama dengan saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motornya hari Sabtu.iamggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan kakak sepupu saksi dan juga dulu saksi pernah kos di tempat tersebut yaitu di Jalan Rampai No. 19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi, saksi mengetahuinya ketika diperiksa di Kantor Polisi (Polres Mataram).
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang tersebut berupa Yamaha 14DAALL115,Mio Soul tahun 2010,warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE No.rangka MH314D204 AK010444,No. Mesin:1010211, No.BPKB:H.0692133.O,Atas nama STNK: Hamdi;
- Bahwa pada awalnya satu minggu sebelum sepeda motor Saksi hilang,Saksi pergi berkunjung ke rumah Kakak Saksi yang bernama Apan,namun ketika Saksi akan pulang,Saksi melihat ban sepeda motor tersebut pecah,sehingga Saksi berinisiatif untuk menitipkan sepeda motor milik Saksi tersebut di rumahnya sdr.Apan,kemudian sekitar satu minggu berikutnya Saksi mendapatkan telepon dari Sdr.Apan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sekitar tanggal 14 Juli 2019;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut; satei mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dikembalikan setelah putusnya perkara atas nama ROMI ANJASMARA Alias ROMI.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi korban, Terdakwa membernarkannya.

2. Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi pada BAP benar.
- Bahwa terdakwa JUNAIDI Alias BOTAK bersama dengan saksi dan saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Pupa Kecamatan Mataram Kota Mataram, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik satei SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke kosnya sdr.Dicki,kemudian disana kami bertemu dengan Dicki,Romi dan pacaranya Dicki,kemudian kami berceritera di teras kosnya sdr.Dicki,dalam obrolan tersebut,sdr.Dicki mengatakan kepada kami"itu ada sepeda motor yang tidak pernah dipakai,sikat ayok",selanjutnya Terdakwa sempat bertanya kepada sdr.Dicki"siapa pemilik sepeda motor itu?"dan saat itu Saksi mendengar sdr.Dicki berbicara dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut,kemudian sambil menunggu keadaan sepi,sdr.Dicki keluar untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor milik temannya,sekitar pukul 01.00 Wita Saksi melihat Terdakwa bersama dengan sdr.Romi mendorong sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut mesinnya tidak dapat hidup,selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Saksi dibonceng oleh Terdakwa,kemudian mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dari belakang bersama dengan sdr.Romi yang mana sdr.Romi tetap mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut,
 - Bahwa Saksi bersama dengan sdr.Romi dan Terdakwa mendorong sepeda motor hasil curian tersebut sampai dengan daerah Perampuan,Labuapi, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan saksi.
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stangnya;
 - Bahwa setahu Saksi kunci Letter T tersebut dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi DICKY APRIALIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Kota Mataram dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.
 - Bahwa Peristiwa hilangnya sepeda motor milik korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita,yang bertempat di Jl.Rampai No.19 Lingk.Punia,Kelurahan Punia,Kecamatan Mataram,Kota Mataram.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Saksi bersama dengan penghuni kos-kosan lainnya sedang berada di kamar masing-masing, dimana Saksi menempati kos-kosan tersebut sejak tanggal 22 Juli 2019, kemudian tiba-tiba adik Saksi yang bernama Romi mendatangi kamar kos Saksi, tidak berselang lama sdr. Andre dan Junaidi mereka bermaksud ingin bertemu dengan sdr. Yus, dan saat itu Saksi juga melihat sdr. Yus, Andre, Junaidi, ngobrol di depan kamarnya sdr. Yus, setelah itu tidak beberapa lama Sdr. Yus, Andre, dan Junaidi menghampiri Saksi yang saat itu Saksi sedang berada di kamar Saksi, kemudian kami berceritera sambil bermain remi di depan kamar kos Saksi dan saat itu sdr. Junaidi bertanya kepada Saksi "Siapa Punya Motor itu Ki?", lalu Saksi menjawab "sepeda motor tersebut milik cewek yang berada di kamarnya sdr. Afan".
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi keluar makan berboncengan bersama dengan sdr. Rian, setelah selesai makan Saksi dan sdr. Rian kembali ke kos yang mana saat itu kami sudah tidak melihat lagi sepeda motor milik perempuan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut berupa Yamaha 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE.
- Bahwa setahu Saksi, kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sekitar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa ketika itu Saksi melihat kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, dan kunci kontak sepeda motor tersebut dipegang oleh sdr. Afan;
- Bahwa setelah ditemukan sepeda motor tersebut mengalami perubahan dimana lubang kunci kontak sudah berlubang dan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polres Kota Mataram dan saksi telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa Peristiwa hilangnya sepeda motor milik korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, yang bertempat di Jl. Rampai No.19 Lingk. Punia, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Mataram pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di depan rumah Saya yang beralamat di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE milik Saksi Korban.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. Andre, yang mana dalam pembicaraan di telepon tersebut sdr. Andre mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke kos temannya yang berada di wilayah Punia, Kota Mataram, sdr. Andre juga menyuruh Terdakwa untuk membawa kunci Letter T yang mana akan digunakan untuk mengambil sebuah sepeda motor di kosnya sdr. Diki, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Andre dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kosnya sdr. Diki, kemudian disana kami bertemu dengan sdr. Diki dan sdr. Romi, selanjutnya kami masuk ke dalam kamar kosnya sdr. Diki, di dalam kamar kos tersebut kami merencanakan untuk mengambil sebuah sepeda motor yang berada di dekat kamar kosnya sdr. Diki.
- Bahwa setelah kami merencanakan pencurian sepeda motor tersebut, tepat pukul 02.00 Wlta, sdr. Diki pergi keluar makan bersama sdr. Rian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke kampung Jawa, kemudian Terdakwa dan sdr. Andre dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa, berusaha menghidupkan sepeda motor yang akan dicuri tersebut, namun gagal dan kami hanya memutar kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan on kemudian Terdakwa dan sdr. Andre langsung masuk ke dalam kamar sdr. Diki, selanjutnya sdr. Romi mendorong sepeda motor tersebut karena tidak bias hidup, hingga tiba di depan Alfamart Sriwijaya, Terdakwa menelpon sdr. Diki untuk kembali ke kos membawa sepeda motor milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Andre mendorong sepeda motor hasil curian tersebut yang mana ditunggangi oleh sdr. Romi hingga tiba di wilayah Perampuan sdr. Romi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Mataram, sedangkan Terdakwa bersama sdr. Andre berhasil melarikan diri.
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan kami jual, namun ternyata sdr. Romi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga rencana tersebut tidak terlaksanakan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci Letter T tersebut diberikan oleh seorang teman Saya sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pukul 01.10 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI dengan membawa kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA Alias ROMI supaya sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUYATMI PRATYA ANDENIGAR mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **JUNAIDI Alias BOTAK** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE yang saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang berawal pada pukul 01.10 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI dengan membawa kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA Alias ROMI supaya sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI. Namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUYATMI PRATYA ANDENIGAR mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI AN)ASMARA Alias ROMI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, yang merupakan milik orang lain yaitu milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR, yang saat itu sedang di titip oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang Terdakwa mengambilnya tanpa seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

A.d 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE yang saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang berawal pada pukul 01.10 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI dengan membawa kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA Alias ROMI supaya sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI. Namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE yang saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang berawal pada pukul 01.10 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI dengan membawa kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA Alias ROMI supaya sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJASMARA Alias ROMI dan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI. Namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh kami, THEODORA USFUNAN, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN IGO, S.H, dan A.A.GDE AGUNG JIWANDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Mei 2020 dibantu oleh YOMI NORA MAYA ARIDA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh MUTHMAINAH, S.H, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN IGO , SH

THEODORA USFUNAN, S.H.MH

A.A.GDE AGUNG JIWANDANA,SH

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA, SH